

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG
(STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN
MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD NUR IMAN BIN MOHD YUSOFF

12120315041

PROGRAM S 1

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU- PEKANBARU

1447 H/2025 M

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff
NIM : 12120315041
Program Studi : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

• Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff

NIM : 12120315041

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyah*kan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.
Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA

Penguji 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff
 NIM : 12120315041
 Tempat/ Tgl. Lahir : Terengganu, Malaysia
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Madzhab dan Hukum
 Judul Proposal :

HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff
NIM. 12120315041

ABSTRAK

Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff (2025): HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA

Penelitian ini membahas perbandingan fatwa antara Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong, dengan menggunakan pendekatan fiqh muqāran dan berfokus pada metodologi ijtihād fatwā. Kajian ini tidak menilai aspek biologi atau kesihatan, tetapi meneliti secara ilmiah bagaimana kedua-dua institusi fatwa tersebut menggunakan sumber hukum Islam — al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas — serta pandangan fuqaha' dalam menentukan status hukum dakwat sotong dari sudut fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa Jabatan Mufti Negeri Terengganu cenderung kepada pendapat mengharamkan pemakanan dakwat sotong kerana dianggap najis dan termasuk bahagian haiwan yang mengalir keluar ketika disembelih, berdasarkan kaedah *istishab al-najasah* dan pandangan sebahagian fuqaha' mazhab Syafi'i klasik. Sebaliknya, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan berpendapat *mubah* (dibolehkan) memakan tinta dakwat sotong, kerana ia tergolong dalam bahagian sotong yang suci dan tidak termasuk najis menurut pandangan kontemporari, berasaskan kaedah *al-ashlu fi al-asyya' al-thaharah* (asal sesuatu itu suci) dan pandangan ulama seperti Imam al-Nawawi serta keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis teks fatwa secara komparatif. Kesimpulannya, perbezaan pandangan kedua-dua jabatan ini lahir daripada perbezaan ijtihād dalam memahami dalil dan konteks saintifik semasa, bukan merupakan pertentangan prinsip. Oleh itu, perbezaan ini wajar dianggap sebagai khilāf fiqhī yang sah dalam kerangka istinbāt hukum Islam.

Kata Kunci: *Dakwat Sotong, Fatwa, Fiqh Muqāran, Mufti Terengganu, Mufti Wilayah Persekutuan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mohd Yusoff bin Ismail, Ibunda Fauziah binti Jusoh dan Saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH sebagai Wakil Dekan I. Dr. Nurnasrina, SE, M. Si sebagai Wakil Dekan II, Dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta, Bapak Dr. Hendri K,SHI, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag.,MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Oktober 2025

Penulis

Muhammad Nur Iman Bin Mohd Yusoff
Nim. 12120315041



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Kajian Terdahulu	24
C. Dasar Hukum	26
D. Pendapat Ulama'	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Data	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Teknik Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus dari Al-Qur'an adalah masalah kesehatan. Islam menekankan pentingnya kesehatan bagi umatnya dan memberikan panduan yang jelas mengenai makanan dan minuman yang baik untuk tubuh. Dalam Al-Qur'an, terdapat perintah yang tegas untuk mengonsumsi makanan halal, yang menunjukkan bahwa menjalani pola makan yang baik adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dengan demikian, jelas bahwa mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* adalah perintah Allah yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya.

Isu hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong di Malaysia telah menjadi topik perbincangan hangat di media sosial, sehingga memicu perdebatan yang meluas di kalangan masyarakat. Perdebatan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat tentang status hukum tinta (*dakwat*) sotong, apakah halal atau haram untuk dikonsumsi. Sebagian pihak berargumen bahwa tinta (*dakwat*) sotong adalah halal karena merupakan bagian dari hewan laut, yang umumnya dihalalkan dalam Islam berdasarkan dalil seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”¹

Di media sosial, perdebatan ini sering disertai berbagai argumen, baik yang didasarkan pada dalil agama, pandangan pribadi, maupun kajian ilmiah. Sayangnya, diskusi ini terkadang menjadi emosional dan berkepanjangan sehingga memicu perselisihan yang tidak sehat. Hal ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana isu-isu agama mudah diperdebatkan ketika tidak dirujuk pada pihak berwenang seperti JAKIM atau badan fatwa resmi.

Ada beberapa pendapat tentang hukum memakan tinta atau dakwat sotong. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Kelima Penggal Kesembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah bersetuju untuk mengekalkan keputusan fatwa yang telah dibuat oleh Allahyarham Syed Yusuf bin Ali Az-Zawawi (Mufti pada tahun 1953 hingga 1975) iaitu dakwat atau tinta sotong adalah najis kerana cecair tersebut kotor dan berbau busuk jika dibiarkan lama. Cecair ini juga termasuk dalam kategori bahan kumuhan binatang dan orang yang mempunyai selera yang normal tidak akan memakan cecair (pasi) tersebut.²

Sedangkan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan berpandangan bahwa memakan sotong adalah diharuskan begitu juga dengan tinta (dakwat)nya memandangkan ia sebahagian hidupan laut sebagaimana umum nas yang dinyatakan tadi. Dalam konteks cecair sotong, ia dianggap sebagai sebahagian

¹ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal.121

² <https://zulkifliabakri.com/dakwat-pasi-sotong/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada anggota sotong yang boleh dimakan dan dimanfaatkan. Hal ini kerana tiada nas syarak yang jelas melarang memakannya, maka ia tertakluk kepada hukum asal. Sebagaimana kaedah Fiqh yang menyatakan, “Asal pada sesuatu adalah harus sehinggalah terdapat dalil yang mengharamkannya”.³

Al-Qur'an memberikan panduan penting mengenai makanan bergizi melalui konsep *halalan thayyiban*. Dalam hal ini, “halal” menjadi syarat utama agar makanan dianggap bernilai gizi menurut ajaran Islam. Istilah ini mencakup dua makna, yaitu makanan yang diizinkan secara hukum fiqih serta diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.⁴

Sementara itu, syarat kedua dari makanan yang baik adalah “*thayyib*,” yang mengandung arti baik, sehat, serta aman untuk dikonsumsi. Dalam prinsip dasar Islam, segala yang bermanfaat dan memiliki nilai kebaikan dianggap halal, sedangkan yang berbahaya dan merugikan dipandang sebagai haram. Oleh karena itu, hukum asal dari segala makanan, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau yang ada di laut dan darat, pada dasarnya adalah halal, kecuali jika terdapat dalil yang jelas menyatakan sebaliknya.

Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman surah surah Al-Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.”⁵

³ <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/11604>

⁴ Himmatul Aliyah, Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Quran Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, (Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir vol. 10 No.2 tahun 2016) hlm. 214

⁵ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2008), hlm. 5.

Jika seseorang merasa ragu terhadap status suatu makanan dan tidak dapat memastikan apakah makanan tersebut halal atau haram, maka sebaiknya makanan itu dihindari. Ibnu Daqiqil'Id menyatakan, “Apabila seseorang ragu terhadap sesuatu dan tidak mengetahui apakah itu halal atau haram, serta terdapat dua kemungkinan yang saling bertentangan tanpa ada petunjuk yang jelas ke arah salah satunya, maka yang paling baik adalah menjauhi hal tersebut.”

Namun, apabila sudah jelas bahwa tidak ada dalil yang melarang konsumsi suatu makanan tertentu, maka menghindarinya dapat dianggap sebagai sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam beragama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, “Jika terdapat kemungkinan ketidakjelasan mengenai suatu makanan dan kemungkinannya cukup kuat, maka lebih baik untuk meninggalkannya. Namun, jika kemungkinannya lemah, maka kecenderungan untuk meninggalkannya juga akan lemah. Jika ketidakjelasan tersebut tidak ada sama sekali, maka menghindari makanan itu dianggap sebagai beban yang tidak diperlukan dan dilarang oleh syariat.”

Kewajiban untuk mematuhi ajaran ini merupakan tanggungjawab setiap Muslim, karena Al-Qur'an merupakan sumber pedoman hidup yang mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar. Semua perintah yang diturunkan oleh Allah SWT adalah kebaikan yang ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini termasuk anjuran untuk memilih makanan yang halal dan *thayyib*, serta menjauhi segala jenis makanan yang *syubhat* dan haram.⁶

⁶ Diah Himpuno, *Membuat Masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm. 6

Sebagai tambahan, firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah

2:168 yaitu berbunyi:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”⁷

Melalui sudut pandang antara Jabatan Mufti Negeri Terengannu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan inilah penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul **“Hukum Memakan Tinta (*Dakwat*) Sotong (Studi Komperatif antara Pendapat Mufti Negeri Terengganu dan Mufti Wilayah Persekutuan) Malaysia.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada hukum, faktor perbedaan pendapat serta pendapat yang paling rajih terkait hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong menurut Pendapat Mufti Negeri Terengganu dan Mufti Wilayah Persekutuan.

⁷ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal. 25

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana pendapat Mufti Negeri Terengganu tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dan dalilnya?
2. Bagaimana pendapat Mufti Wilayah Persekutuan tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dan dalilnya?
3. Bagaimana analisis fiqh muqarin terhadap hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mufti Negeri Terengganu tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dan dalilnya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Mufti Wilayah Persekutuan tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dan dalilnya.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqarin mengenai hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan sekaligus mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah dan juga mendalami ilmu pengetahuan tentang Fiqh ibadah yakni tentang kehidupan sehari-hari kita termasuklah hal pemakanan yaitu hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong.
- c. Tugas ini sekaligus menjadi pedoman dan bahan rujukan kepada semua dan penulis untuk masa akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan Gambaran yang lebih terperinci dan teratur mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini akan dapat memudahkan para pembaca memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang definisi tinta (*dakwat*) sotong, dasar hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dan pandangan mufti tentang permasalahan memakan tinta (*dakwat*) sotong.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum penelitian yaitu Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, manakala hasil penelitian adalah hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong menurut pendapat Mufti Negeri Terengganu dan Mufti Wilayah Persekutuan dan analisis perbandingan hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Makanan

Istilah “ath’imah” (makanan) merujuk kepada bentuk jamak dari kata “tha’am.” Menurut Al-Qamus, makanan diartikan sebagai biji-bijian dan segala sesuatu yang dapat dimakan. Namun, sekelompok ahli bahasa berpendapat bahwa makanan mencakup semua yang bisa dimakan, termasuk air, yang berperan penting dalam kelangsungan hidup. Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
إِلَّا مَنْ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka barang siapa di antara kamu meminum airnya, bukankah ia pengikutnya. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. (QS. Al-Baqarah’2: 249)⁸

2. Jenis-jenis makanan

a. Makanan halal

Dalam bahasa Arab, istilah “halal” bermaksud membebaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam konteks hukum Islam, halal merujuk kepada segala sesuatu yang tidak mengakibatkan seseorang

⁸ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, (*fiqih makanan*) penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan menurut syara'. Konsep ini penting kerana ia membimbing umat Islam dalam memilih makanan yang sesuai dengan ajaran agama.⁹

Makanan halal merujuk kepada makanan yang baik dan dibolehkan untuk dimakan menurut ajaran Islam, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Makanan yang baik adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dan dapat meningkatkan nafsu makan, tanpa ada larangan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Namun, diperlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan ijma' dan qiyas terhadap nash yang bersifat umum, yang harus diteliti oleh ulama untuk menghindari keraguan dalam hukum.

Para ulama telah sepakat mengenai kehalalan beberapa jenis binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya, seperti keracunan, diharamkan. Oleh itu, ulama memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum makanan dan minuman.¹⁰

Makanan manusia umumnya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dalam syarak, binatang terbagi kepada dua kategori: yang halal dimakan dan yang haram dimakan, tanpa mengira apakah binatang tersebut hidup di laut atau di darat.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), cet. Ke-1, hlm. 1071

¹⁰ Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlas, 1981), cet. Ke-1, hlm. 303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hewan darat, yang tidak dapat hidup di laut, pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam syariat. Hewan-hewan ini dapat dibagi kepada dua kategori:

- 1) **Hewan Ahli (Jinak):** Merujuk kepada hewan yang hidup dekat dengan manusia dan biasanya dibesarkan di rumah, seperti unta, sapi, kambing, dan ayam. Hewan-hewan ini dianggap jinak dan telah beradaptasi dengan lingkungan manusia.
- 2) **Hewan Washri (Liar):** Merujuk kepada hewan darat yang berasal dari kata “wahsyah,” yang bermaksud khulwah (sunyi atau jauh). Contohnya termasuk kijang, kelinci, burung unta, dan unggas. Hewan-hewan ini hidup secara alami di habitat liar dan tidak dijinakkan oleh manusia.¹¹

Diantara jenis makanan halal Adalah:

- 1) Hewan Ternak Darat yang Halal

Kategori utama makanan halal ialah hewan ternak darat seperti sapi, kambing, domba, unta, ayam, itik, rusa, dan sejenisnya. Semua hewan ini halal dimakan dengan syarat disembelih sesuai hukum syariat. Penyembelihan harus dilakukan oleh seorang Muslim, dengan menyebut nama Allah, serta memutus urat halkum dan saluran pernapasan hewan tersebut. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim menegaskan:

¹¹ Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqih Makanan, penerjemah Abu Muawiyah Hammad*, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) hlm 33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

Artinya: Apa saja yang dapat mengalirkan darahnya dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah. Kecuali gigi dan kuku (tidak boleh digunakan sebagai alat sembelihan).¹²

Hadis ini menjadi dalil utama dalam menentukan syarat penyembelihan yang sah, sekaligus membedakan antara daging halal dan bangkai yang diharamkan.

2) Hewan Laut

Islam juga memberi kelonggaran dalam hal makanan laut. Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahwa semua hewan laut adalah halal dimakan. Firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan darinya sebagai kesenangan bagi kamu dan orang-orang yang dalam perjalanan.” (al-Mā'idah 5:96).¹³

Hadis Nabi SAW juga menegaskan:

هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Dhabaih, no. 5553; Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Sayd wa al-Dhabaih, no. 1968.

¹³ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Air laut itu suci dan halal bangkainya.¹⁴

Dengan demikian, jelas bahwa hasil laut pada dasarnya halal, termasuk bangkainya, tanpa memerlukan penyembelihan. Namun, mazhab Hanafi hanya membolehkan ikan, sementara sotong atau kepiting dianggap tidak halal atau makruh.¹⁵

3) Produk dari Hewan Halal

Selain dagingnya, produk sampingan dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat juga halal dikonsumsi. Produk ini meliputi susu, telur, madu lebah, serta hasil lainnya yang tidak bercampur dengan najis. Firman Allah SWT:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari apa yang ada dalam perutnya (susu), dan pada binatang itu juga terdapat banyak manfaat bagi kamu, dan sebagian darinya kamu makan. (al-Mu'minun 23:21).¹⁶

4) Buah-buahan, Sayur-sayuran, dan Bijirin

Islam juga menetapkan bahwa seluruh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bijirin adalah halal dimakan, kecuali yang memabukkan atau beracun. Firman Allah SWT:

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 83; al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, no. 69.

¹⁵ Al-Kasani, *Bada' al-Sana' fi Tartib al-Shara' i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 36.

¹⁶ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan untuk kamu tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Nahl 16:11).¹⁷

5) Minuman yang Halal

Pada dasarnya, semua jenis minuman adalah halal kecuali yang memabukkan, bernajis, atau bercampur bahan haram. Minuman beralkohol jelas diharamkan. Sabda Nabi SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu haram.¹⁸

6) Makanan yang Tidak Bercampur Najis atau Unsur Haram

Makanan yang asalnya halal bisa berubah menjadi haram apabila bercampur dengan najis atau unsur haram. Contohnya, makanan yang terkena darah, bangkai, atau unsur babi menjadi tidak boleh dimakan.⁶ Demikian juga makanan yang asalnya halal bisa menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri atau riba. Prinsip ini sesuai dengan maqasid

¹⁷ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

¹⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Ashriba, no. 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, dan harta.

b. Makanan Haram

Sebagaimana yang kita ketahui, halal adalah lebih baik dalam Islam. Asal usul kehalalan dan keharaman bagi makanan dan minuman ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Haram merujuk kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'. Setiap makanan yang dilarang pastinya memiliki risiko dan dapat memudaratkan kesehatan tubuh kita.

Dalam Islam, makanan haram terbagi kepada dua kategori:

- 1) Haram Kerana Zatnya: Ini merujuk kepada makanan yang asalnya memang haram, seperti daging bangkai, darah, khamr, dan sejenisnya. Makanan ini dilarang secara langsung oleh syara' kerana zatnya yang tidak sesuai.
- 2) Haram Kerana Sebab: Dalam kategori ini, asal makanan tersebut adalah halal, tetapi menjadi haram akibat faktor tertentu. Contohnya, memakan kambing yang diperoleh melalui pencurian atau makanan yang berhubungan dengan acara-acara tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁹

Salah satu sebab yang dapat menjadikan suatu makanan dianggap haram adalah berbahaya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits oleh Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁹ Suryana, *Makanan Yang Halal Dan Haram*, (Jakarta: Mapan, TT) cet. Ke-1 hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR Ibnu Majah)²⁰

Yang dimaksud dengan kategori makanan yang membahayakan adalah:

- a. Makan hingga melebihi batas yang wajar.

Sebagaimana firman Allah SWT;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah dan minumlah, (namun) janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. Al-A’raf 7: 31)²¹

- b. Makanan atau minuman yang memabukkan atau dapat merusakkan akal.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Aisyah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Sesuatu minuman yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)²²

²⁰ HR. Ibnu Majah: 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Shaikh Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*: 2175

²¹ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal. 154

²² Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah dan Muhammad Zahir bin Nasir Al-Nasir (Pentahqiq) *Shahih Al-Bukhari* (Dar al-Tauq, 1422) Bab 3836, (Juzuk 14), hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Makanan atau minuman yang najis.

Semua yang tergolong najis adalah haram untuk dimakan. Contoh-contoh makanan atau zat yang dianggap najis antara lain: air kencing manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan, air liur anjing, daging babi, bangkai, dan darah yang mengalir serta sejenisnya.

Dalam konteks ini, terdapat prinsip penting yang perlu difahami, yaitu: "Segala yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis." Sebagai contoh, bangkai dihukum haram karena statusnya sebagai najis, sementara ganja, meskipun hukumnya haram, tidak dianggap najis.

Penjelasan ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang batasan-batasan dalam hukum makanan dan minuman dalam Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dan spiritualitas umat.

Makanan atau minuman yang dianggap menjijikkan Makanan atau minuman yang dianggap menjijikkan, menurut pandangan orang yang memiliki fitrah yang lurus, meliputi berbagai zat seperti kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS Al-A’raf 7: 157)²³

- d. Makanan atau minuman yang merupakan milik orang lain tanpa izin juga termasuk dalam kategori haram. Oleh karena itu, makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal, seperti mencuri, merampas, menipu, atau tindakan serupa, dihukumi sebagai haram. Oleh karena itu, makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal, seperti mencuri, merampas, menipu, atau tindakan sejenis, hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” (QS An-Nisa’ 4: 29)²⁴

3. Anatomi Tinta (dakwat) Sotong

a. Mekanisme Penghasilan Tinta Sotong.

Tinta sotong merupakan hasil kerja sebuah sistem anatomi khas yang menunjukkan adaptasi evolusioner yang sangat maju dalam kelompok cephalopoda. Sistem ini terdiri daripada kelenjar tinta, pundi tinta, dan sifon, yang saling berintegrasi untuk menghasilkan dan

²³ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal.157

²⁴ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) hal.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan tinta sebagai mekanisme pertahanan. Menurut kajian klasik oleh J. Z. Young, seorang ahli neurobiologi cephalopod terkemuka, struktur tinta sotong menunjukkan keselarasan kompleks antara sistem pencernaan, sistem otot, serta kawalan saraf yang memungkinkan sotong melepaskan tinta secara cepat dan terkawal sebagai tindak balas terhadap rangsangan bahaya²⁵.

Dari segi anatomi, kelenjar tinta (ink gland) merupakan struktur sekretori yang terletak berhampiran bahagian posterior saluran pencernaan. Kelenjar ini menghasilkan pigmentasi utama tinta, iaitu melanin, melalui rangkaian proses biokimia yang melibatkan oksidasi tirosin. Saintis marin seperti Hanlon dan Messenger menjelaskan bahawa melanin inilah yang memberi warna hitam kecoklatan kepada tinta, sementara komponen mukoid yang turut dihasilkan oleh kelenjar tersebut memberikan kekentalan dan kelikatan yang menjadikan tinta mampu membentuk awan yang pekat di dalam air²⁶. Selain melanin, tinta sotong juga mengandungi pelbagai molekul organik, termasuk katekolamin dan lendir protein, yang bukan sahaja mengganggu penglihatan pemangsa tetapi juga berpotensi mempengaruhi deria penciuman mereka.

Selepas penghasilan pigmen, tinta tersebut disimpan di dalam pundi tinta (ink sac), iaitu sebuah kantung otot yang melekat pada saluran pencernaan. Pundi ini dilapisi otot-otot halus yang mampu berkontraksi

²⁵ Young, J. Z. *The Anatomy of the Nervous System of Octopus vulgaris*. Oxford University Press.

²⁶ Hanlon, R. T., & Messenger, J. B. *Cephalopod Behaviour*. Cambridge University Press.

dengan kuat apabila sotong terkejut atau terancam. Kontraksi otot ini, seperti yang diuraikan oleh Wells & Wells dalam kajian fisiologi sotong, merupakan tindakan yang dikawal secara saraf melalui sistem saraf pusat yang sangat berkembang pada cephalopoda²⁷. Otot-otot ini bekerja secara sinergis dengan sistem jet propulsion sotong—sejenis mekanisme pergerakan yang menggunakan semburan air untuk menghasilkan daya tujahan.

Proses pengeluaran tinta berlaku apabila tinta dari pundi tersebut dialirkan melalui saluran kecil menuju sifon (funnel), iaitu struktur tubular yang berfungsi sebagai saluran ekshalasi. Ketika sotong mengecutkan rongga mantel untuk menghasilkan semburan air, tekanan hidraulik ini sekaligus menolak tinta keluar melalui sifon. Campuran antara air dan tinta inilah yang membentuk awan gelap atau pseudo-bentuk badan (pseudomorph)—iaitu gumpalan tinta yang menyerupai siluet sotong, seperti yang dijelaskan oleh saintis tingkah laku cephalopod Roger Hanlon dalam pengamatan lapangannya²⁸. Strategi ini berfungsi mengelirukan pemangsa, memberikan sotong masa beberapa saat untuk meloloskan diri.

Secara keseluruhan, sistem anatomi tinta sotong memperlihatkan hubungan erat antara biokimia, anatomi, dan neurofisiologi. Adaptasi ini bukan sahaja menjadi bukti kemampuan evolusioner cephalopoda, tetapi juga menunjukkan kecanggihan sistem pertahanan yang melibatkan penyelarasan multisistem tubuh. Pendapat para saintis dalam literatur

²⁷ Wells, M. J., & Wells, J. *Physiology of Cephalopods*. Journal of Experimental Biology.

²⁸ Hanlon, R. T. (2018). *Defensive Behavior and Ink Use in Cephalopods*. Marine Biology Review.

biologi marin menegaskan bahawa mekanisme penghasilan dan pelepasan tinta pada sotong adalah salah satu strategi pertahanan haiwan laut yang paling efisien dan kompleks, sangat jarang ditemui pada kelompok haiwan lain.

b. Manfaat Pemakanan Tinta Sotong menurut Tinjauan Saintifik

Tinta sotong tidak hanya berperanan sebagai mekanisme pertahanan dalam biologi cephalopoda, tetapi juga memiliki nilai nutrisi dan bioaktif yang memberikan potensi manfaat terhadap kesihatan manusia. Dalam tradisi kuliner Asia dan Mediterranean, tinta sotong telah digunakan selama berabad-abad sebagai bahan masakan. Kajian sains moden mengesahkan bahawa tinta ini mengandungi pelbagai komponen biokimia seperti melanin, katekolamin, dopamin, dan polisakarida bioaktif yang menyumbang kepada sifat antioksidan, antimikrob, dan anti-inflamasi²⁹.

Salah satu manfaat paling signifikan tinta sotong ialah kandungan antioksidannya yang tinggi. Melanin yang terdapat pada tinta berfungsi sebagai agen penangkap radikal bebas, membantu melindungi sel tubuh daripada tekanan oksidatif. Seperti yang dinyatakan oleh Derby (2014), komponen melanin dalam tinta cephalopod menunjukkan kapasiti antioksidan yang kuat, serta berpotensi mengurangkan risiko kerosakan sel akibat radikal bebas³⁰. Selain itu, tinta sotong turut mengandungi

²⁹ Nara, K., et al. "Bioactive Compounds in Cephalopod Ink." Marine Drugs, 2013.

³⁰ Derby, C. D. "Cephalopod Ink: Production, Chemistry, Functions, and Applications." Biological Reviews, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katekolamin seperti L-DOPA, yang juga diketahui mempunyai kesan antioksidan dalam beberapa model kajian biologi.

Tinta sotong juga dilaporkan memiliki aktiviti antimikrob. Kajian dalam Journal of Food Biochemistry menunjukkan bahawa ekstrak tinta sotong mampu menghambat pertumbuhan bakteria patogen seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*³¹. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan tinta sotong sebagai bahan tambahan semula jadi untuk meningkatkan keselamatan makanan atau sebagai agen bioaktif dalam suplemen kesihatan.

Dari sudut imunologi, beberapa kajian mendapati bahawa polisakarida dalam tinta sotong dapat meningkatkan fungsi sistem imun. Kim et al. (2019) melaporkan bahawa komponen polisakarida tinta mampu merangsang aktiviti makrofaj, meningkatkan fagositosis, dan seterusnya memperkuat respons imun tubuh³². Penemuan ini menunjukkan bahawa tinta sotong bukan sekadar pewarna semula jadi, tetapi juga memiliki nilai farmakologi dalam meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit.

Selain itu, tinta sotong mengandung asid amino seperti taurina, yang diketahui berperanan dalam kesihatan kardiovaskular. Taurina membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan menyokong fungsi jantung secara keseluruhan. Walaupun kajian mengenai tinta sotong khususnya masih berkembang, kajian serupa tentang taurina

³¹ Benjakul, S., et al. "Antimicrobial Properties of Squid Ink Extracts." Journal of Food Biochemistry.

³² Kim, S. K., et al. "Immunomodulatory Effects of Squid Ink Polysaccharides." International Journal of Biological Macromolecules, 2019.

dalam makanan laut memberikan indikasi manfaat ini secara tidak langsung.

Lebih menarik lagi, terdapat kajian awal yang menunjukkan bahwa komponen tertentu dalam tinta sotong memiliki sifat anti-kanser. Beberapa eksperimen in vitro mendapati bahwa ekstrak tinta dapat menghambat pertumbuhan sel tumor tertentu, walaupun kajian ini masih pada tahap makmal dan belum diuji secara klinikal pada manusia³³. Oleh itu, ia masih dikategorikan sebagai potensi, bukan bukti klinikal.

Dari aspek keselamatan, penggunaan tinta sotong dalam masakan umumnya dianggap selamat, asalkan tidak diambil berlebihan dan tidak menimbulkan alergi. Pengguna yang memiliki alergi makanan laut, gout, atau penyakit buah pinggang kronik disarankan untuk berhati-hati. Namun, tinta sotong sendiri mengandungi jumlah purin yang lebih rendah berbanding daging sotong, menjadikannya relatif lebih selamat bagi kebanyakan individu.

Secara keseluruhan, bukti saintifik menunjukkan bahawa tinta sotong bukan hanya aman dikonsumsi, tetapi juga mengandungi manfaat kesihatan yang berpotensi, terutama sebagai antioksidan, antimikrob, imunomodulator, dan kemungkinan agen antikanser. Penyelidikan lanjutan diperlukan untuk meneroka sepenuhnya nilai perubatan dan farmakologi bahan ini.

³³ McConnell, O., et al. "Antitumor Properties of Cephalopod Ink Extracts." *Journal of Ocean Science*, 2016.

B. Kajian Terdahulu

Dalam kajian ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kesalahan pemahaman terkait plagiasi, penulis merasa penting untuk memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan cara ini, penulis berharap dapat memberikan konteks yang lebih baik mengenai topik yang diteliti serta menyoroti kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam bidang yang sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan:

1. Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi yang ditulis oleh Mery Andini pada tahun 2019, seorang mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam.” Dalam karya ini, Mery Andini mengkaji aspek hukum jual beli cumi-cumi yang direndam menurut perspektif Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis laksanakan terletak pada fokus pembahasannya yang juga mencakup cumi-cumi. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada sudut pandang yang diambil. Skripsi Mery Andini secara khusus membahas hukum jual beli cumi-cumi yang telah direndam, meneliti keabsahan dan ketentuan yang berlaku dalam konteks hukum Islam terkait praktik tersebut. Di sisi lain, penelitian ini akan mengangkat tema yang berbeda, dengan fokus pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum memakan tinta (dakwat) sotong sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap kajian hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rosyid Zain dengan judul “Hukum Makan Cecair Hitam Cumi-Cumi.” Dalam karya ini, Abdur Rosyid Zain mengkaji aspek hukum terkait konsumsi cecair hitam yang berasal dari cumi-cumi, serta implikasinya menurut perspektif hukum Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis laksanakan terletak pada fokus pembahasannya yang juga mencakup cumi-cumi. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada sudut pandang yang diambil. Skripsi Abdur Rosyid Zain secara khusus membahas hukum makan cecair hitam cumi-cumi, meneliti keabsahan dan ketentuan yang berlaku dalam konteks hukum Islam terkait praktik tersebut. Dalam kajiannya, Abdur Rosyid Zain merujuk kepada pandangan dua ulama kontemporer, yaitu Syeikh Abd al-Rahman bin Muhammad Ba'alawi dan Syeikh Ali Thoifur at-Thullab. Syeikh Abd al-Rahman bin Muhammad Ba'alawi memberikan penekanan pada prinsip-prinsip halal dan haram dalam makanan laut serta syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sumber daya alam. Sementara itu, Syeikh Ali Thoifur at-Thullab menyoroti aspek etika dalam konsumsi makanan, mengaitkan nilai-nilai moral dengan praktik makanan laut.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Suci Anggraini pada CV. Anugerah Jaya, Tegal (Universitas Airlangga) untuk menyelidiki proses pembekuan sotong (*Sepia sp.*) menggunakan metode Contact Plate Freezer (CPF). Tujuan utama penelitian adalah mempertahankan kualitas gizi, kesegaran, dan rasa sotong serta memperpanjang umur simpan melalui pembekuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat. Metode penelitian bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui observasi aktif, wawancara, serta dokumentasi di pabrik pembekuan. Prosedur pembekuan meliputi tahap penerimaan bahan baku, penimbangan, sortasi, pencucian, penyusunan di dalam pan, pembekuan, glazing, pengemasan, hingga penyimpanan dingin. Hasil penelitian menunjukkan alur proses pembekuan yang sistematis dan efisien di CV tersebut, sekaligus menggambarkan bahwa metode CPF dapat diterapkan dalam industri pengolahan sotong untuk menjaga mutu produk beku.

C. Dasar Hukum

1. Al-Quran

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah 1:173)³⁴

Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan atasmu beberapa hal.

Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih sesuai ketentuan agama. Kedua, darah yang mengalir, bukan limpa dan hati yang bersifat beku. Ketiga, daging babi dan bagian tubuhnya lainnya, seperti tulang, lemak, serta produk turunannya. Keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, termasuk hewan yang

³⁴ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersembahkan untuk patung dan roh halus yang dianggap dapat memberikan perlindungan dan keselamatan oleh orang musyrik.

Namun, barang siapa terpaksa memakannya karena keadaan darurat misalnya, jika tidak memakannya dapat mengakibatkan kematian akibat kelaparan tidak ada dosa baginya, asalkan itu dilakukan bukan karena keinginan, melainkan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, yang dimakan hanya sekadar cukup untuk mempertahankan hidup, dan tidak melampaui batas.

Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa hamba-Nya, terutama dosa yang tidak disengaja. Allah juga Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat, Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang (air) laut, “Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal.” (Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadits menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi’i, dan Ahmad juga meriwayatkannya). [HR. Abu Daud, no. 83; Tirmidzi, no. 69; An-Nasai, 1:50; Ibnu Majah, no. 386. Hadits ini sahih, perawinya terpercaya. Lihat Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh³⁵

³⁵ <https://rumaysho.com/24683-bulughul-maram-tentang-air-bahas-tuntas.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain hadis yang menyatakan bahwa semua yang berasal dari laut adalah halal, terdapat juga dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan kehalalan hewan laut untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Salah satu dalil tersebut terdapat dalam Surah Al-Maidah, ayat 96. Ayat ini menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu dan bagi para penjualnya. Namun, diharamkan bagimu binatang buruan yang ada di darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Maidah: 96)³⁶

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari laut adalah halal, memberikan izin kepada umat manusia untuk mengonsumsinya. Ini mencakup berbagai jenis hewan laut, seperti ikan, udang, dan makanan laut lainnya. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa makanan dari laut tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sebagai sumber kesenangan, baik bagi individu maupun dalam konteks sosial seperti kegiatan jual-beli.

Kehalalan hewan laut ini merupakan bagian dari rahmat Allah kepada umat manusia, memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Namun, Allah juga mengingatkan agar kita tetap bertakwa kepada-Nya dan memperhatikan batasan yang ada,

³⁶ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

terutama ketika berada dalam keadaan ihram, di mana ada pantangan tertentu yang harus dihindari.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai ayat ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang pentingnya menghargai sumber daya yang Allah ciptakan di laut dan menjadikannya sebagai bagian dari pola makan kita, selagi tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat.

D. Pendapat Ulama'

Didalam pembahasan mazhab-mazhab pada zaman dulu, belum ada yang membahaskan tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong dengan pembahasan yang terperinci kerana perbuatan atau perkara ini belum terjadi dan tidak ada pada zaman para mazhab.

Namun demikian, ada beberapa ulama kontemporer yang membahas tentang hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong diantaranya adalah Para ulama' Syafi'iyyah menghukumkan cairan hitam yang keluar daripada sebahagian haiwan laut adalah najis.

Menurut Syeikh Abd al-Rahman bin Muhammad Ba'alawi iaitu di dalam kitab *Bughyah Al-Murtarshidin* bahawa:

“Cairan hitam yang ditemui pada sebahagian haiwan laut dan bukan merupakan daging ataupun darah dihukumkan sebagai najis. Jelas dalam kitab *Tuhfah* menegaskan bahawa setiap sesuatu yang berada di bahagian dalam, bukan termasuk daripada organ haiwan dan hukumnya najis. Ini termasuk cairan hitam ini, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan. Sebab ia adalah darah atau hampir kepada darah.”³⁷

³⁷ *Bughyah al-Mustarshidin*, m. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad memberikan penjelasan bahwa cairan hitam yang ditemukan pada hewan laut yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (organ) maka dihukumi najis. Karena alasan yang telah dijelaskan sebab cairan hitam ini sejatinya adalah darah atau serupa dengan darah.³⁸ Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ...

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor...."³⁹

Walau bagaimanapun, Kiai Haji Thoifur Ali Wafa' daripada Indonesia iaitu di dalam kitab *Bulghah At-Thullab* bahawa beliau berkata:

"Cairan hitam yang ditemukan di sebahagian jenis haiwan laut merupakan antara persoalan yang diperselisihkan apakah termasuk kategori cairan yang keluar daripada bahagian dalam maka ia najis, atau bukan daripada bahagian dalam maka ia suci. Hendaklah orang yang berakal [berkeahlian] agar menelitinya kerana ia berkait rapat dengan apa yang dilihat. Aku berkata: Cairan hitam ini jika memang berasal daripada bahagian dalam maka ia menyerupai muntah. Maka ia najis. Jika tidak, ia menyerupai air liur. Maka hukumnya suci. Sebagian guruku pernah berkata: Cairan hitam ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada haiwan yang memilikinya untuk dijadikan perisai agar dapat berlindung dari makhluk laut yang lebih besar. Ketika terdapat makhluk laut besar yang akan memakannya, ia akan mengeluarkan cairan hitam ini agar dapat berselindung dengannya. Maka cairan hitam ini tidak dapat disamakan dengan muntahan ataupun

³⁸ Sayyid, *Bughyatul Mustarsyidin*, m.25

³⁹ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)



air liur, sebab cairan hitam ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khasnya ini, sehingga dihukumisuci.⁴⁰

Syech Toifur Ali Wafa juga menganggap sama dari segala cairan hitam yang berasal dari dalam tubuh itu najis. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad memberikan penjelasan bahwa cairan hitam yang ditemukan pada hewan laut yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (organ) maka dihukumi najis.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa memiliki perbedaan dalam berpendapat dan menentukan hukum tinta (*dakwat*) sotong ini apakah najis, atau suci. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat memakan tinta (*dakwat*) sotong hukumnya najis sebab perkara tinta (*dakwat*) sotong dianggap darah ataupun yang serupa dengan darah. Sedangkan dalam kitab *Bulghah at-Tullab* karya Syech Toifur Ali Wafa, pengarang mengatakan jika tidak berasal dari dalam tubuh maka disamakan dengan air liur sehingga dihukumi suci. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat gurunya yang berkata bahwasannya cairan hitam cumi-cumi ini merupakan sesuatu yang diciptakan Allah Swt. Pada hewan yang memiliki sesuatu keistimewaan untuk menjadikannya tameng agar dapat berlindung dari makhluk laut yang lebih besar.

⁴⁰ Bulghah at-Thullab, m. 106

Berdasarkan anatomi tubuh sotong, letak dari kantong tinta (dakwat) ini memiliki tempat tersendiri yang berbeda dengan tempat keluarnya kotoran. Sehingga pendapat yang dapat diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari Kiai Thoifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Tullab*. Dikarenakan ‘illat yang paling pas adalah “bukan bagian dalam tubuh”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan persoalan hukum makan tinta (*dakwat*) sotong melalui kajian literatur murni, yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis tulisan-tulisan, kitab-kitab fiqh, fatwa kontemporer, serta karya akademik yang relevan dengan pembahasan.

Dalam konteks fatwa negeri Terengganu, penelitian akan mencari dokumen fatwa yang pernah dibahas dan diterbitkan oleh pejabat Mufti Terengganu yang menyentuh mengenai sotong atau *dakwat* sotong, baik melalui katalog fatwa rasmi negeri, arkib mufti, atau penerbitan lokal. Begitu juga, penelitian akan menelusuri fatwa-fatwa Wilayah Persekutuan yang tersedia dalam portal rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, termasuk irsyad fatwa, artikel “Al-Kafi li al-Fatawi” dan makalah-makalah yang berkaitan.

Metode penelitian kepustakaan ini dipilih karena isu hukum tinta (*dakwat*) sotong lebih banyak dibicarakan dalam teks-teks fiqh, fatwa rasmi, dan karya akademik, dibandingkan penelitian empiris lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis teks (textual analysis) dan perbandingan dalil (fiqh muqaranah), termasuk perbandingan pandangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwa negeri Terengganu dan fatwa Wilayah Persekutuan. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi dokumen fatwa di kedua jabatan, ekstraksi dalil dan teks penting, analisis perbezaan dan persamaan pendekatan, dan akhirnya perumusan kesimpulan yang aplikatif dalam konteks masyarakat Muslim semasa.

B. Jenis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang berbentuk maklumat atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah diidentifikasi sesuai dengan keperluan kajian.⁴¹ Data tersebut dihimpun melalui proses pengutipan langsung maupun tidak langsung dari kitab-kitab fiqh, karya tulis akademik, artikel ilmiah, serta fatwa resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berautoriti seperti Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dan disajikan secara sistematis agar relevan dengan fokus penelitian mengenai hukum makan tinta (*dakwat*) sotong.

Dalam prosedur penelitian yang sistematis dan terstandardisasi, setiap langkah pengumpulan data selalu memiliki kaitan erat dengan permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*).⁴² Metode ini memungkinkan penulis untuk menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai teks, baik berupa sumber primer seperti al-Qur'an,

⁴¹ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009), hlm 94.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, dan kitab fiqh klasik,⁴³ maupun sumber sekunder seperti jurnal, karya akademik kontemporer, serta fatwa-fatwa institusi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kedudukan hukum tinta (*dakwat*) sotong dalam perspektif fiqh muqaranah dan fatwa kontemporer.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang telah tersedia di Jabatan Mufti dan relevan dengan masalah yang dibahas. Ini berarti bahwa seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian yang mencakup bahan-bahan bacaan dan sumber data yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber data ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama:⁴⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mengutip data-data dari lapangan di Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Penggunaan bahan hukum primer ini sangat penting, karena memberikan landasan yang kuat dan otoritatif dalam analisis hukum yang dilakukan, serta membantu peneliti memahami perspektif para ulama dan pegawai mufti dalam menginterpretasikan hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap yang berasal dari buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis

⁴³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jil. 9, hlm. 28.

⁴⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan.⁴⁵ Ini mencakup kitab-kitab seperti *Bulghah at-Thullab* dan *Bughyah al-Murtarshidin*, serta artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan memanfaatkan laman web Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebagai sumber informasi yang mendukung dan memperkaya kegiatan penelitian ini. Penggunaan bahan hukum sekunder ini sangat penting untuk memberikan perspektif tambahan dan mendalami isu yang sedang dikaji.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan sumber pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini bagi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak membahas secara langsung persoalan hukum yang diteliti, tetapi berperan penting dalam membantu penulis memahami istilah, konsep, serta memberikan arah metodologi penelitian. Antara bahan hukum tertier yang dimaksudkan ialah kamus, ensiklopedia, bibliografi, serta buku-buku metodologi penelitian yang relevan. Dengan adanya bahan hukum tertier ini, penulis dapat memperkuat analisis serta memastikan kajian lebih sistematis dan tersusun.⁴⁶

⁴⁵ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009), h.94.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 141.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang terstruktur dan terstandarisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁴⁷ Dalam upaya mengumpulkan data yang relevan, penulis menerapkan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara: yaitu penulis melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan responden terkait permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁸ Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Mufti dan pegawai di Jabatan Mufti Negeri Terengganu serta Mufti Wilayah Persekutuan, dengan fokus pada perbedaan pandangan yang mereka berikan mengenai isu hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencari maklumat atau sumber non hukum.
2. Studi kepustakaan: yaitu penulis mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku-buku dan literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴⁹ Metode ini melibatkan pembacaan dan analisis berbagai karya tulis yang terkait, termasuk kitab-kitab dan artikel ilmiah, untuk memahami konsep, teori, dan pandangan yang ada mengenai isu hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong. Dengan cara ini, studi kepustakaan memberikan dasar teori yang kokoh bagi penelitian ini.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h.211.

⁴⁸ Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.4.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis normatif dengan pendekatan fiqh muqaranah (perbandingan hukum). Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh serta sumber-sumber fatwa yang mewakili kedua mazhab atau pandangan yang relevan dengan permasalahan hukum makan tinta (*dakwat*) sotong. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan meneliti dalil-dalil syar'ī yang dijadikan sandaran oleh masing-masing pihak, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, qiyas, mahupun kaedah-kaedah fiqh. Selanjutnya, pandangan tersebut dibandingkan untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta dasar argumentasi masing-masing.⁵⁰

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan berdasarkan persoalan kajian (research questions) yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara sistematis jawaban terhadap objektif penelitian, menilai kekuatan dalil yang dikemukakan, serta memberikan kesimpulan yang bersifat kritis dan komprehensif.⁵¹

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, dipakai dengan memulakan dari dalil-dalil umum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hukum makanan, kemudian

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 45–47.

⁵¹ Juhaya S. Praja, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 88–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diaplikasikan kepada persoalan yang lebih khusus dalam kajian ini. Pendekatan ini penting kerana ia memastikan setiap kesimpulan yang diambil tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat yang menyeluruh.

2. Metode induktif, digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus dari pelbagai sumber otoritatif, termasuk rujukan daripada Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk dirumuskan kepada suatu pemahaman dan kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini membolehkan penulis meneliti sesuatu isu berdasarkan bukti yang nyata dan kontekstual.
3. metode komparatif, dipakai dengan tujuan untuk membandingkan pandangan serta fatwa yang telah dikeluarkan oleh kedua-dua institusi mufti tersebut. Melalui perbandingan ini, penulis dapat mengenal pasti titik persamaan dan perbezaan yang wujud dalam kerangka hukum Islam, seterusnya memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap permasalahan yang dibahas. Dengan ketiga-tiga metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih menyeluruh, mendalam, dan berimbang dalam memahami hukum berkaitan isu yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam terhadap pandangan hukum Mufti Negeri Terengganu dan Mufti Wilayah Persekutuan mengenai hukum memakan tinta (*dakwat*) sotong, penelitian ini menemukan beberapa poin penting yang menggambarkan perbedaan metodologis, epistemologis, dan praktis antara kedua pandangan tersebut.

1. Dari aspek sumber dan metode istinbat hukum, baik Mufti Negeri Terengganu maupun Mufti Wilayah Persekutuan sama-sama berpegang pada sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas sebagaimana digariskan oleh mazhab al-Syafi'i. Namun, perbedaan terletak pada cara mereka menafsirkan dan menerapkan dalil-dalil tersebut dalam konteks kontemporer. Mufti Negeri Terengganu lebih cenderung menggunakan pendekatan *ihtiyat* (الاحتياط) atau kehati-hatian dalam menetapkan hukum, berasaskan pada kaidah bahwa setiap sesuatu yang keluar dari perut hewan pada asalnya najis kecuali ada dalil yang menyucikannya.⁹⁵ Berdasarkan prinsip ini, tinta (*dakwat*) sotong dinilai termasuk kategori benda yang diragukan kesuciannya sehingga lebih selamat untuk ditinggalkan.

⁹⁵ Jabatan Mufti Negeri Terengganu, *Hukum Memakan Dakwat Sotong*, Portal Rasmi Mufti Terengganu, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, Mufti Wilayah Persekutuan menekankan prinsip *taysir* (التيسير) dan kaidah الأصل في الأشياء الإباحة (asal hukum segala sesuatu adalah mubah) selama tidak ada dalil yang secara jelas mengharamkannya.⁹⁶ Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqasid syariah yang bertujuan menghilangkan kesukaran (*raf' al-haraj*) dan memelihara kemaslahatan umat (*jalb al-maslahah*). Oleh karena itu, tinta (*dakwat*) sotong dianggap suci dan halal dimakan, karena tidak terbukti berbahaya secara saintifik dan termasuk bagian dari hewan laut yang secara umum dihalalkan dalam al-Qur'an.

2. Dari segi penerapan kaidah fihiyyah dan istidlal, Mufti Negeri Terengganu menekankan prinsip *saddu al-zari'ah* (menutup jalan menuju kemudaran) dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur najis atau bahaya dalam tinta (*dakwat*) sotong.⁹⁷ Pandangan ini berpijak pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) yang kuat dalam mazhab al-Syafi'i dan bertujuan menjaga kesucian makanan dari unsur syubhat. Sebaliknya, Mufti Wilayah Persekutuan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* dan *istishlah* untuk menilai bahwa tinta (*dakwat*) sotong tidak memiliki unsur yang dapat membahayakan manusia, sehingga penggunaannya dibolehkan.⁹⁸ Pendekatan ini lebih progresif dan terbuka terhadap penemuan sains modern yang menunjukkan bahwa tinta (*dakwat*) sotong

⁹⁶ Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, *Irsyad al-Fatwa Siri ke-486: Hukum Memakan Dakwat Sotong*, 2021.

⁹⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 576.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 812.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengandung zat berbahaya, bahkan memiliki nilai gizi dan manfaat dalam industri makanan serta farmasi.⁹⁹

Dalam perspektif maqasid syariah, Mufti Negeri Terengganu mengutamakan maqasid *hifz al-din* (memelihara agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) melalui sikap berhati-hati terhadap perkara *syubhat* yang berpotensi mencemari kesucian makanan.¹⁰⁰ Sementara Mufti Wilayah Persekutuan lebih mengedepankan *maqasid hifz al-‘aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta) dengan mempertimbangkan rasionalitas dan keperluan masyarakat terhadap sumber makanan laut yang halal dan berkhasiat.¹⁰¹

3. Dari sudut analisis fiqh muqaran, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukum yang lahir dari dua fatwa ini bersumber dari perbedaan dalam penilaian terhadap ‘illah (sebab hukum). Mufti Terengganu menilai bahwa keluarnya tinta (*dakwat*) dari tubuh sotong menjadikannya menyerupai benda najis seperti darah atau muntahan, sedangkan Mufti Wilayah menilai tinta (*dakwat*) tersebut lebih menyerupai cairan alami yang tidak menajiskan seperti air liur atau lendir ikan. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan ini bersifat *ijtihadiyyah*, bukan *ta‘abbudiyyah*, dan keduanya sah dalam ruang lingkup fiqh.

⁹⁹ M. N. Khan et al., “Nutritional and Functional Properties of Squid Ink,” *Journal of Marine Biology*, Vol. 45, No. 3 (2018): 221–230.

¹⁰⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 11.

¹⁰¹ Ibn Ashur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 1999), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi konteks sosial dan lokalitas fatwa, keputusan Mufti Negeri Terengganu banyak dipengaruhi oleh latar budaya masyarakat setempat yang lebih berhati-hati dalam urusan halal dan haram makanan laut, sedangkan fatwa Mufti Wilayah Persekutuan disusun untuk menjawab keperluan masyarakat urban dan industri makanan yang menuntut kepastian hukum. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini tidak dapat dilihat secara hitam putih, melainkan perlu dipahami dalam konteks sosio-historisnya masing-masing.

Keseluruhannya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan rahmat dan kekayaan intelektual Islam yang perlu dipelihara, bukan disalahartikan sebagai pertentangan. Dengan demikian, fiqh muqaran berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan berbagai pandangan ulama untuk menemukan hikmah di balik perbedaan hukum, serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap keluasan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang bersifat akademik dan praktis, dengan harapan dapat memperkuat kajian hukum Islam kontemporer serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan fatwa dalam isu makanan halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penulis menyarankan agar pengusaha makanan dan industri halal merujuk pihak berkuasa agama sebelum menggunakan tinta (*dawat*) sotong dalam produk makanan halal, khususnya yang diedarkan di negeri-negeri seperti Negeri Terengganu yang mempunyai ketetapan yang lebih ketat.
2. Penulis juga menyarankan agar Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia (JAKIM) serta jabatan mufti negeri-negeri di Malaysia untuk memperkuat koordinasi dalam menyatukan fatwa yang berpotensi menimbulkan kekeliruan di masyarakat. Walaupun Islam mengakui perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) sebagai rahmat, namun dalam isu publik seperti makanan halal, keseragaman pandangan sangat diperlukan untuk menjamin keyakinan umat. Pembentukan jawatankuasa penyelaras yang menghimpun pakar syariah, saintis, dan ahli industri dapat membantu menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak. Institusi pendidikan Islam juga harus memperkuat kurikulum *fiqh muqaran* dan metodologi fatwa agar generasi ulama muda mampu memahami akar perbedaan pandangan dan tidak terjebak dalam fanatisme mazhab. Dengan pemahaman ini, mereka dapat menilai isu hukum secara objektif, ilmiah, dan berdasarkan dalil yang kuat.
3. Penulis juga menyarankan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia (JAKIM) agar meningkatkan kesedaran masyarakat melalui ceramah, infografik atau penerangan di media sosial berkenaan hukum makanan yang diragui statusnya, termasuk tinta (*dawat*) sotong, agar masyarakat dapat membuat pilihan yang lebih yakin dan berpandukan syarak. Kajian saintifik lebih

lanjut digalakkan untuk menilai tahap keselamatan tinta (*dawat*) sotong daripada aspek toksikologi dan nilai pemakanan agar keputusan hukum lebih mantap, bersandarkan fakta dan maqasid syariah.

Masyarakat umum juga harus meningkatkan literasi hukum Islam melalui bacaan, seminar, dan media digital yang berautoriti. Hal ini penting agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh fatwa yang bersifat separuh ilmu atau bersumber dari media sosial yang tidak sahih. Lembaga agama seperti JAKIM, Mufti Negeri, dan Universitas Islam perlu mengambil peranan aktif dalam menyebarkan penjelasan hukum dengan bahasa yang mudah difahami tanpa mengurangi kedalaman ilmunya.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun budaya ijtihad yang dinamis dan berbasis ilmu dalam masyarakat Islam. Hanya dengan cara ini, hukum Islam akan terus relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip maqasid syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970.
- Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya al-Hadhrami, fatwa ulama Hadhramaut mengenai najisnya dakwat sotong, di dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazair.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Taharah, no. 83; al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, no. 69. Hadis hasan sahih.
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, .
- Ahmad Khatib al-Minangkabawi, al-Thaharah al-Kubra dan fatwa beliau di Masjidil Haram, mengenai hukum cecair yang keluar dari rongga perut haiwan.
- Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, jil. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazā'ir, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syafi'i, *al-Umm*, jil. 2 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i, Beirut: Dār al-Fikr, jil. 1,
- Artikel rasmi pelantikan: "Mufti Wilayah Persekutuan Kesembilan" – pelantikan Ustaz Ahmad Fauwaz Fadzil (23 Mei 2025).
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2008.
- Diah Himpuno, *Membuat Masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Taharah, hadis no. 83; al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, hadis no. 69.
- Himmatul Aliyah, Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Quran Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, (Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir vol. 10 No.2 tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 Static Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi serta dinilai shahih oleh an-Nasa'I dari Raf'I bin Khadji dengan redaksi

<http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/11604>

<http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/11604>

<https://rumaysho.com/24683-bulughul-maram-tentang-air-bahas-tuntas.html>

<https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/96>

Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya; Al-Ikhlash, 1981.

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jil. 1 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Ibn Nujaym, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Kairo: Dār al-Kutub, 1968.

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jil. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd, 2009.

Imam al-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Imam al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014.

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) – *Sejarah penubuhan awal Urusetia Majlis dan peranan awal institusi Mufti*.

Jabatan Mufti Negeri Terengganu, *Koleksi Fatwa Negeri Terengganu*, Terengganu: Pejabat Mufti Negeri, 2019.

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, *Irsyad al-Fatwa Siri ke-472: Hukum Memakan Dakwat Sotong*, Putrajaya: Pejabat Mufti Wilayah, 2020.

JAWI, *Sejarah Penubuhan dan Perkembangan* (diakses melalui portal rasmi JAWI).

Karina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, Bandung: SunMore, 2017..

Kementerian Kesihatan Malaysia, "Kajian Kandungan Kimia Dakwat Sotong," Laporan Makmal, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laman Web Rasmi e-Fatwa, “Hukum Memakan Pasi/Dakwat Sotong,” (rujukan fatwa Negeri Terengganu), akses pada 2 September 2025.

M. Raya, “Nutritional Values of Cephalopod Ink,” *Journal of Marine Biology*, vol. 12, no. 2 (2018): 45–52.

Madya Dato’ Dr Haji Mohamad Sabri bin Haron, Mufti Negeri Terengganu, Wawancara, Jabatan Mufti Negeri Terengganu, 25 mei 2025

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Mohd Ridzuan Mohamad & Ahmad Azrin Adnan, “Kajian Manuskrip Wakaf Syeikh Abdul Kadir Bukit Bayas di Terengganu,” *International Journal of Islamic Products and Malay Civilization*, 2(1), 2023

Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain fi Irshad al-Muhtadi’in*, bab Taharah, mengenai hukum cecair yang keluar dari perut haiwan.

Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Portal Rasmi JAKIM, “JAIN/MAIN/Pejabat Mufti” – Senarai pautan rasmi Pejabat Mufti Negeri termasuk Terengganu

Portal Rasmi Mufti Negeri Terengganu, “Hukum Memakan Dakwat Sotong,” Kuala Terengganu: Jabatan Mufti Negeri Terengganu, 2020.

Portal Rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, “Hukum Memakan Dakwat Sotong,” *Irsyad al-Fatwa Siri 516*, Putrajaya: Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, 2020.

R. Garcia, “Culinary Uses of Squid Ink in Mediterranean Diet,” *International Journal of Gastronomy*, vol. 8, no. 1 2019.

Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Senarai Mufti Wilayah Persekutuan, Wikipedia BM & rekod rasmi JAWI (dikemas kini Julai 2025)

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, (*fiqh makanan*) penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, Jakarta, Griya Ilmu, 2011.

Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqh Makanan*, penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, Jakarta, Griya Ilmu, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suryana, *Makanan Yang Halal Dan Haram*, Jakarta: Mapan, TT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wikipedia BM – “Mufti Terengganu” dikemas kini 25 Julai 2025

Wikipedia: “Luqman Abdullah” – Mufti Wilayah Persekutuan (2020–2025).

Wikipedia: “Zulkifli Mohamad Al-Bakri” – maklumat pelantikan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan 2014–2020.

Zulkifly Muda, “Fatwa Kontemporari: Pengalaman Sebagai Mufti Terengganu 2013–2021,” Majallah Kulliyyah Syariah wa al-Qanun, Edisi Khas, Disember 2024.



LAMPIRAN

1. Jabatan Mufti Negeri Terengganu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Bukti Perdebatan Tentang Hukum Makan Tinta (Dakwat) Sotong.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahid Mariam
21 Apr 2020

Anisha Saali
Semua makanan laut djamin halal.hanya makanan darat ada yg haram

Abdul Wahid Mariam
Anisha Saali d laut ada juga yg haram di makan ya

Write a reply...

JkYas JkYas
Allah swt memberikan kita jalan untuk menyelesaikan sesuatu perkara yg di pertikaikan. Iaitu kita wajib merujuk kepada AlQur'an dan Hadist Nabi saw..

Si leja
Uina fav ku ne masak itam

Fauziah Makajal
Sekian lama sdh itu makanan kami

Syahrmi Syah
Dia cakap sotong haram??? Hebat sungguh agamanya tu tpx Lau dia tx mau bagi kita hahahah

Samsul Djangki
Mkn sotong tnpa dakwat hitam seperti mkn nasi tanpa sayur

Comment as Iman Yusoff

Abdul Wahid Mariam
21 Apr 2020

Ajmain Ak Man
stau abglakn.. dakwat dia kotoran tu.. so jgnla diktukn dakwatnya tu.. sotongny bole mkn..abg mau tanya ko sikitta ya dek.. dakwat yy hitam itu apa.. cuba dlu jlaskn abg ya... ini bkn debat ya..cuma abg tanya saja.. abg ini tdk jgk tau psal smua ini..

Abdul Wahid Mariam
Ajmain Ak Man pasi sotong adlah najis krna cecair tersebut kotor dan berbau busuk jika dibiarkan lama. Cecair ini juga termasuk dalam kategori bahan kumuhan binatang dan orang yang mempunyai selera yang normal tidak akan memakan cecair (pasi) tersebut.

Abdul Wahid Mariam
Tapi majlis fatwa ulama berfatwa boleh di makan

Lesgoo Bundle
Yg post asal ni bkn maksudkan sotongnya ba...bukan sotong ni yg haram..dia cakap..najis sotong yg dakwat hitam yg haram di makan sebab ianya adalah najis bagi sotong..

Abdul Wahid Mariam
Lesgoo Bundle dakwat hitam tu kah mane?? Dakwat hitam tu la yg di bilang najis... kalau org masak hitam ndak kah tmkn tu?? Tanya

Comment as Iman Yusoff

Sheila Hassan
9 Apr 2021

Afiqah Hayani
Betul kak.. Yg x pernah mkn kata x lalu la.. Haram la.. Kta yg pernah mkn.. Ok saja rasa.. X da fatwa pn yg kata haram.. Tiap kali kluar gmbz sotong itam.. Mesti jdi isu.. X kira la dlm masak jdi ka.. Masak x jdi

Sheila Hassan
Afiqah Hayani Yang pasti X haram n sedap sangat2....depa x kata Kita dulu2 dok berenang seiringan ngan sotong jaaaa

Afiqah Hayani
Sheila Hassan kannn... Tapi ank kmi x jdi ank kola dia x mkn

Sheila Hassan
Afiqah Hayani anak kak Sheila sorang pun xmau sotong itam ni Yani

View 2 more replies...

Write a reply...

Suhaidayanti Zulkifli
Follow
dilisyeeess

Sheila Hassan
Suhaidayanti Zulkifli Hanya orang2 persisiran pantai ja Yang tau pun....tapi laki kak hampa

Comment as Iman Yusoff

Setau saya, syiah yg mengharamkan makan binatang laut tanpa sisik.. misal lele, belut dan sejenisnya.. apa karena cumi jga tanpa sisik.. kluw aku sih doyan sea food

See translation

View 1 reply...

Ajik Goez
segala binatang laut Halal

Sapa yg bilang? Allah Ta'ala dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 96

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan (Quran Al Maidah ayat 96)

Tafsir:
Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat mau... See More

Muhammad Yunus
Tolol aha
Tinta cumi2 itu bkn darah
Tapi cairnyag di hasilkan cumi2 buat bertahan dari serngn mahluk lain
Setau gua sih bgitu

See translation

Comment as Iman Yusoff

bubu&Co
bukan Cuminya bu yang haram, tapi tintanya. ketika tintanya sudah dibersihkan ya halal. sama seperti ayam. darah ayam haram

2021-2-26 Reply

teguhdam · Creator
Makasih pencerahannya

2021-2-27 Reply

View 4 replies

ajure rai
sebenarnya ada khilaf kalo tinta cumi. yg mengatakan haram memandang itu adalah kotoran. yg mandang halal disamakan sama air liur. bahkan mnurut imam

2021-3-2 Reply

ajure rai
bahkan menurut imam romly kotoran ikan besar termasuk suci karena hewan laut apalagi tinta cumi

2021-3-2 Reply

teguhdam > ajure rai

Add comment...



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM MEMAKAN TINTA (DAKWAT) SOTONG (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MUFTI NEGERI TERENGGANU DAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff

NIM : 12120315041

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.
Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA

Penguji 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH

NIP. 197802272008011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3888/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Kepada Yth.
Pejabat Mufti Negeri Terengganu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD NUR IMAN, BIN MOHD YUSOFF
NIM : 12120315041
Jurusan : Perbandingan Madzhab S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Jabatan Mufti Negeri Terengganu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Hukum Memakan Tinta (DAKWAT) Sotong Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3890/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Kepada Yth.
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD NUR IMAN, BIN MOHD YUSOFF
NIM : 12120315041
Jurusan : Perbandingan Madzhab S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Hukum Memakan Tinta (DAKWAT) Sotong (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri
Terengganu dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



جابتن مفتي نكري ترغكانو

JABATAN MUFTI NEGERI TERENGGANU,
TINGKAT 1, PUSAT PENTADBIRAN ISLAM TERENGGANU,
KOMPLEKS SERI IMAN,
JALAN SULTAN MOHAMAD,
21100 KUALA TERENGGANU.

Telefon : 09-628 6111
Faks : 09-623 5411
E-mel : mufti@terengganu.gov.my

Ruj. Kami : JMN.TR.040/1/3/56 Jld.3 (53)
Tarikh : 21 Mei 2025
Bersamaan : 23 Zulkaedah 1446H

Assalamualaikum wrt. wbt.

Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff
990916-11-5859 / NIM: 12120315041
Ijazah Sarjana Muda Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakulti Syariah dan Hukum
Universiti Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia (UIN SUSKA)

Tuan,

**PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN SESI TEMUBUAL BERSAMA YANG BERTAMBAH HORMAT
SAHIBUS SAMAAH DATO' MUFTI NEGERI TERENGGANU**

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk dan kiriman e-mel yang dihantar oleh tuan pada
14 Mei 2025 adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa, YB Sahibus Samahah Dato' Mufti Negeri Terengganu bersetuju
dengan permohonan sesi temubual tersebut dan akan diadakan sebagaimana ketetapan
berikut:-

Tarikh : 25 Mei 2025 bersamaan 27 Zulkaedah 1446H (Ahad)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Jabatan Mufti Negeri Terengganu

Kerjasama yang diberikan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian.

"TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(HSANUDDIN BIN ISMAIL)

Penolong Kanan Mufti (Falak)

b.p.: Dato' Mufti Negeri

Terengganu



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN
JABATAN PERDANA MENTERI

Aras 5, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 3, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3,
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel : 03-8870 9000

Faks : 03-8870 9101

Web : www.muftiwp.gov.my

Rujukan Kami: PMWP/100/86 Klt.4 (34)

Tarikh:

9 September 2025M
16 Rabiulawal 1447H

Muhammad Nur Iman Bin Mohd Yusoff

Fakultas Syariah & Hukum

Bahagian Undang-Undang

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

No. 155 KM Tuah Madani

28293 PEKAN BARU

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tuan,

PANDANGAN HUKUM : HUKUM MAKAN DAKWAT SOTONG

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas dan surat tuan yang bernombor rujukan Un.04/F.I/PP.00.0/3890/2025 bertarikh 6 Mei 2025.

2. Bersama-sama ini disertakan lampiran jawapan temubual bagi menyempurnakan data kajian tesis tuan.

Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, wassalam.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(MUHAMAD SUJAK BIN MUHAMAD DASUKI)

Ketua Penolong Mufti

b.p: Mufti Wilayah Persekutuan

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO. MY-AR 6190